B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AGUNAN SEBAGAI SARANA MENGATASI KREDIT MACET

A. Analisa Terhadap Agunan atau Jaminan

Untuk kepastian bahwa hutang akan terbayar, diadakan barang jaminan. Jaminan yang berupa benda bergerak di dalam BW disebut "pand" yang berupa benda tetap disebut "hypotheek" sedang sikap berupa orang disebut "borg".

Ketentuan ini dalam syari'at Islam tidak terinci dalam tiga bentuk seperti di atas. Hanya saja Islam lebih dulu memberikan ketentuan mana jaminan yang berupa benda dan yang berupa orang. Jaminan yang berupa benda disebut "rohn" dan jaminan yang berupa orang disebut "kafalah". Dari sini dapat kita katakan bahwa syari'at Islam sejak zaman dulu memberikan gambaran hubungan mu'amalah yang berupa jaminan baik jaminan yang berupa benda maupun yang berupa orang.

Gadai menggadai sudah merupakan kebiasaan semenjak dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan.

Yang dimaksud gadai dalam syri'at Islam ialah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan atas piutang yang memungkinkan terbayarnya hutang si penghutang kepada pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hutang.

Kalau dilihat dari kenyataan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rahn atau gadai menurut ajaran Islam adalah sama dengan hypotheek atau pand dalam BW, sehingga dengan demikian kita coba menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun dalam masalah perjanjian ini.

Syarat dalam masalah perjanjian di dalam BW tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal. (R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, 1984: 305).

Sedang syarat perjanjian rahn dalam Islam adalah:

a. Bendanya harus benda yang bernilai.
b. Pada saat perjanjian, benda harus sudah konkrit.
c. Memungkinkan benda tersebut bisa diserahkan pada waktu akat perjanjian. (A. Azhar Bashir, 1983: 52).

Adapun rukun perjanjian rahn adalah sebagai berikut:

a. Sighot yang meliputi ijab dan qabul.
b. Orang yang mengadakan transaksi, yaitu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.
c. Barang yang dijadikan jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sesuatu yang diberi jaminan (yaitu utang). **(A. Munir, Sudarsono, 1992: 230).**

Kalau kita analisa bahwa ketentuan aturan yang ada pada hukum perdata dengan ketentuan yang ada dalam Islam tidak berbeda jauh, hal ini dapat kita buktikan seperti kata sepakat dalam hukum perdata ijab dan qabul dalam Islam.

Adapun syarat kedua dalam KUH Perdata yaitu cakap berbuat, dalam hal ini Islam sudah memberi ketentuan yaitu; baligh, berakal dan mumayyiz.

1. Aqil atau berakal.

   Syarat bagi orang yang berakat harus aqil adalah logis, karena hanya orang yang sadar dan berakal-lah yang sanggup melakukan transaksi secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi tanpa kontrol walinya. Hal ini disebabkan karena akan menimbulkkan berbagai kesulitan dan akibat yang buruk.

2. Tamyiz, demikian juga tamyiz (dapat membedakan) itu juga logis. Oleh karena itu mumayyiz dapat menjadi ukuran cakap sehingga anak kecil yang mumayyiz sah melakukan transaksi.

Menurut hemat penulis disamping kebolehan jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam karena terpenuhinya syarat dan rukun. Juga disebabkan kehati-hatian antara penghutang dan yang memberi hutang.

Dari ayat-ayat yang telah ada jika kita teliti lebih mendalam terkandung makna bahwa jaminan itu tidak hanya boleh saja, akan tetapi merupakan anjuran.

Pada zaman Rasulullah juga sudah diberi contoh kenyataan, yang demikian karena perkembangan zaman sehingga tidak menutup kemungkinan banyaknya penipuan, ketidak benaran serta kedhaliman yang semakin komplek. Untuk menjaga hal yang demikian ini terjadi, alangkah baiknya jika jaminan ini sebagai kepercayaan agar saling percaya dalam hal ini semakin terjamin dengan mantap. Jaminan merupakan kepercayaan utang piutang dari debitur kepada kreditur. Kepercayaan ini timbul dengan diserahkannya suatu barang jaminan.

Barang jaminan menjadi petunjuk adanya utang piutang dengan kredit, maka penyerahan tidak dapat diberikan hanya dalam hubungan pemberian amanat saja. Akan tetapi disertai dengan poenyerahan barang jaminan secara nyata sebagai pengaman hutang, hutang tetap ada sampai terlunasi.

Penyerahan barang jaminan dalam kekuasaan penerima jaminan menjadi syarat bagi timbulnya aqad ini, maka benda harus dilepas dari kekuasaan debitur dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan nyata tidak hanya dengan pernyataan/ucapan semata sedang benda masih dalam kekuasaan debitur. Selama barang masih dipegang oleh kreditur pemilik jaminan tidak berhak menuntut penyerahan benda jaminan. Ketentuan ini menimbulkan wewenang pemegang jaminan menahan barang jaminan dari hutang.

Dari uraian di atas yang menjadi illat hukum jaminan rahn dan kafalah ialah agar penerima jaminan aman dalam pemberian hutang.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa kebolehan penggunaan barang sebagai jaminan utang itu didasarkan pada syarat perjanjian yang mereka buat diwaktu transaksi utang piutang, dan syarat ini dijalankan dan dibuat dengan tujuan baik, yakni saling percaya di antara para pihak. Sedangkan Islam sendiri tidak melarang adanya syarat yang dibuat selama syarat ini tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Islam memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat syarat tertentu dalam suatu perjanjian. Syarat-syarat ini harus ada pada saat perjanjian berlangsung, dengan demikian para pihak bebas untuk menentukan kesepakatannya. Hal yang demikian ini berdasar pada persetujuan Nabi saw. tentang syarat yang diajukan Jabir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi pernah meminjam baju besi dan alat senjata dari Sofwan bin Umayyah untuk digunakan oleh orang Muslim dalam perang Hunain dengan syarat bila barang itu rusak, maka beliau mengganti kerusakannya. Dalam hal ini beliau menanggapi barang pinjamannya dengan sabda:

العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقتضى . رواه الترمذى

"Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menanggung hendaklah membayar dan hutang harus dibayar." (Tirmidzi, 1937, 3; 565).

Dengan demikian nampak jelas kebolehan penggunaan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang agar dibayar, lebih-lebih dalam hutang yang dibayar dengan cara kredit yang memungkinkan kredit tertunda atau tidak terbayar, sehingga alangkah baiknya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan hutang dengan pembayaran kredit hendaklah menggunakan barang jaminan. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi menggunakan baju besi sebagai barang jaminan hutang.

B. Analisa Agunan Sebagai Sarana Untuk Mengatasi Kredit Macet

Dalam rangka untuk melunasi hutang-hutang yang semula terbayar tetapi kemudian tidak dapat terbayar (macet), maka upaya pihak yang memberikan hutang adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mencairkan barang yang semula digunakan untuk jaminan hutang. Menanggapi masalah ini bagaimana jika dianalisa dengan hukum Islam? Untuk menjawab masalah ini kita analisa mulai dari:

1. Keharusan membayar hutang, yaitu:

Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu, sebab menepati janji adalah wajib.

Sedang mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan meimbulkan kesulitan yang serius dikemudian hari baik di dunia dan di akhirat.

2. Buruknya menunda-nunda pembayaran hutang

Pembayaran yang sengaja mengulur-ulur waktu tidak membayar hutang padahal ia mampu, hal itu termasuk akhlaq yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dhalim.

Dari keterangan di atas nyatalah hutang harus dibayar dengan segera. Namun yang menjadi masalah di sini adalah dia tidak mampu untuk melunasinya dan barang yang digunakan sebagai jaminan diuangkan atau dicairkan untuk membayar hutang-hutangnya.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan maka wajiblah penggadai (yang berhutang) menyelesaikan hutangnya, jika dia tidak mampu melunasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya maka barang gadai itu dijual (dicairkan) untuk menutupi hutangnya, jika ia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang jaminannya.

Menurut kabanyakan fuqaha, bila batas waktu pembayaran hutang telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang jaminan tersebut. Tetapi imam Syafii menyalahi pendapat ini dan menyatakan batalnya syarat tersebut.

Bahkan lebih lanjut dari Ibn Al-Munzir sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq. Mengemukakan: Semua orang yang alim berpendapat bahwa siapa yang menyamakan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan. Sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian yang lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya.

Menyangkut pencairan barang jaminan, seandainya pemberi barang jaminan (penghutang) tidak dapat melunasi hutangnya adalah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan untuk mengembalikan hutangnya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang barang jaminan untuk mencairkan barang jaminannya.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang jaminan tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penghutang, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penghutang (pemberi barang jaminan).

Sebaliknya kalau pun barang jaminan sudah dicairkan dan ternyata belum dapat melunasi hutangnya maka si penghutang masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Melihat kenyataan yang demikian ini dibolehkan mencairkan barang jaminan untuk melunasi hutangnya.

Di samping itu menurut pendapat penulis kebolehan mencairkan barang jaminan untuk menutupi kredit yang macet adalah dengan alasan analogi dengan peristiwa pada zaman Nabi yaitu hutang tanpa ada jaminan dan ternyata hutang tidak terbayar ditahan hartanya dan diuangkan harta tersebut.

Menurut Abdurrahman bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang pemurah, karena pemurahnya dia rela berhutang hingga habislah seluruh hartanya untuk pembayaran hutang. Dia datang kepada Nabi saw. melaporkan hal itu agar beliau sudi membicarakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krediturnya. Andaikan para kreditur itu pernah membebaskan hutang seseorang, tentulah Mu'adz dibebaskan dari hutang, karena memperhatikan Nabi saw. lalu Rasulullah saw. harta Mu'adz yang masih tersisa hingga jadilah dia tidak punya apa-apa.

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seorang debitur untuk dibagi bagikan kepada kreditur. Ringkasan dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi' dari warga Juhainah mempunyai hutang, tetapi ia tidak mau membayarnya, maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).

Dari sunnah Nabi saw. dan cerita khalifah Umar bin Khatthab di atas dapat ditarik kesimpulan tentang adanya wewenag penguasa atau hakim mengambil keputusan taflis terhadap debitur yang telah jatuh bangkrut.

Secara nalar memang logis dan harus terjadi pencairan barang jaminan ini jika para penghutang (debitur) tidak bisa melunasi atau membayar kredit yang macet sebab kalau hutang tanpa adanya barang jaminan saja dipaksakan membayar hutangnya dengan cara menjual barang yang dimiliki, apalagi kalau hutang yang sejak semula menggunakan barang jaminan.

Di samping kebolehan adanya parate eksekusi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan atas logika atau analogi dengan hutang yang tanpa jaminan, juga didasarkan pada ayat Al Qur'an yang menyatakan pemenuhan aqad perjanjian. Juga didasarkan pada kenyataan sejarah kebolehan jaminan atau agunan untuk mengatasi kredit macet.

Dari dasar-dasar yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa Islam membolehkan agunan sebagai upaya mengatasi kredit macet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id